

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat I ;
- b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1894);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa , Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar ;

- f. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor ;
- g. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina dan atau Produsen bahan bakar lainnya ;
- h. Stasiun Pengisian Bahan Bakar meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Agen dan Dealer , serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar lainnya ;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , persekutuan , perkumpulan , firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- j. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terhutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan daerah ini ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- m. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- s. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- w. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dalam Daerah .

Pasal 3

- (1) Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bensin (premium, premix dan super TT) solar dan gas.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 %. (lima persen)
- (2) Besarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang berada dalam Wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Saat pajak terutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order) bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia. ✓

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di bank persepsi.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tata cara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanganl oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Wilayah penyaluran bahan bakar ;
 - c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada SPBU di wilayah Daerah ;
 - d. Jumlah pajak terutang.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampalan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDN apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

P a s a l 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

P a s a l 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan. Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.

- b. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan Kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB -KB Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

- a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

P a s a l 26

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - b. Untuk Daerah Tingkat II sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
- (2) Bagian penerimaan Daerah Tingkat II sebesar 90 % dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut :
- a. 50 % (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang dibiayai APBD Tk II
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II .

Pasal 27

- (1) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dipindahbukukan ke rekening kas Daerah dari bank persepsi sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipindahbukukan ke rekening kas Daerah Tingkat II dari bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang ;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

PASAL 31

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga -tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada Pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 x jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PBB-KB atau berakhirnya Masa PBB-KB.

Pasal 34

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahaskan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

P a s a l 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Ketua,

dto.cap

H. M. ARUB, S.H

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

dto.cap

H. RAMLI HASAN BASRI

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 541.26-996

Tanggal : 28 September 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumsel

Nomor : 3 Seri A

Tanggal : 19 November 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto.

H.HASAN ZEN, S.H

PEMBINA UTAMA NIP. 010052537